

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dewasa ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga berhubungan dengan anak. Baik itu anak sebagai pelaku, korban maupun saksi suatu tindak pidana. Perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat bervariasi, bukan saja tindak pidana konvensional yang dilakukan seperti mencuri, menipu, membuat onar, dan mengganggu ketertiban umum tetapi juga melakukan tindak pidana memakai, menjual, dan mengedarkan narkoba. Di Bekasi, Sebanyak 95 siswa SD di Kota Bekasi terlibat dalam penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang selama 2010

berdasarkan hasil rahasia ke sekolah-sekolah dan tempat umum yang dilakukan oleh aparat badan narkotika kota dan kepolisian setempat.¹

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut kepentingan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan di muka pengadilan. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Convention On The Rights of The Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan hukum

¹<http://nasionalkompas.com/read/2011/01/20/22541115/95.Siswa.SD.Terlibat.Penggunaan.Narkoba-7>

terhadap anak adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dianggap sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Model pemidanaan *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Pada kenyataan, terdapat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berproses ke tingkat penuntutan oleh kejaksaan hingga ke proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari berkas kasus kecelakaan dengan tersangka Dul berumur 13 tahun telah rampung dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dul dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas dengan ancaman

hukumannya 6 tahun penjara.² Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat kepolisian jenis pemidanaan pemulihan kembali ke kondisi semula atau *retributive justice* gagal dan tidak mencerminkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak padahal polisi diwajibkan untuk melakukan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Pertimbangan-pertimbangan kepolisian tidak melanjutkan perkara anak pelaku tindak pidana ke tingkat penuntutan atau pun pemeriksaan perkara di pengadilan patut dipertanyakan karena bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang pertimbangan kepolisian dalam melanjutkan perkara tindak pidana anak ke proses peradilan dengan judul penelitian adalah PERTIMBANGAN KEPOLISIAN TIDAK MENGAJUKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KE PROSES PERADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012.

² <http://tribunnews.com/nasional/2014/01/15/ajj-terancam-6-tahun-kurungan-penjara-karena-tak-punya-sim>

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan kepolisian dalam mengajukan perkara tindak pidana anak ke pengadilan?
2. Apa saja kendala dalam menerapkan diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

B. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan kepolisian dalam mengajukan perkara tindak pidana anak ke pengadilan?
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam menerapkan diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

C. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Tujuan dari penulisan skripsi agar dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang

berkaitan dengan apa pertimbangan polisi dalam mengajukan perkara tindak pidana ke pengadilan.

- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam menerapkan diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana serta menjadi masukan serta sumbangan saran-saran atau ide-ide bagi pembuat undang-undang agar dapat merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang sapat mungkin memenuhi unsur-unsur keadilan yang dicita-citakan masyarakat umumnya serta selaras dengan asas hukum dengan bersumber pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis mengatakan bahwa penelitian/penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, dan bukan merupakan hasil jiplakan, plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis atau peneliti lain. Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang anak, akan tetapi bukan kajiannya berbeda dari segi judul, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berberapa penelitian itu antara lain :

1. Judul Skripsi :

Judul : Diversi dan Restorative Justice Terhadap Proses Peradilan Pidana.

Identitas Penulis

Nama : ACHMAD FARDIANSYAH TAUFIK

NPM : 020507970.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Rumusan masalah :

bagaimanakah pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice sudah sesuai dengan hak-hak anak demi kepentingan yang terbaik untuk anak?

b. Tujuan Penulisan : untuk mengetahui pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice terhadap proses peradilan anak dan untuk mengetahui pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice sudah sesuai dengan hak-hak anak demi kepentingan yang terbaik untuk anak?

Hasil Penelitian :

konsep Diversi dan Restorative Justice dalam peradilan anak *juvenile justice* memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bersentuhan dengan hukum. Konsep Restorative Justice hanya dapat diterapkan pada perkara anak nakal yang melakukan pelanggaran

hukum yang sifatnya ringan yang penanganannya melibatkan pelaku, korban dan masyarakat secara kekeluargaan.

2. Judul Skripsi:

Judul : Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Nama : Antonius Widya Hertanto

NPM : 09 05 10036

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak?

Tujuan Penelitian :

Untuk memperoleh data tentang penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?

Hasil Penelitian :

Tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik. Penyidik yang dimaksud memiliki syarat-syarat dalam menangani perkara Anak, yaitu :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahamimasalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah pindak pidan dilakukan dilaporkan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja profesional tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.

F. Batasan Konsep

1. Pertimbangan

Pengertian pertimbangan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pendapat, kemampuan untuk mengadakan perhitungan dan pertimbangan sebelum melakukan sesuatu pekerjaan.

2. Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

4. Pelaku

Dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat 1 yaitu dipidana sebagai tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

5. Tindak Pidana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan), tingkah laku, kelakuan, sepak terjang.

6. Proses

Proses menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk, perkara dalam pengadilan.

7. Pengadilan

Pengertian pengadilan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, proses mengadili, sidang hakim ketika mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.

8. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 7.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan

perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak terkait dengan pertimbangan polisi dalam mengajukan anak pelaku tindak pidana ke proses peradilan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui pertimbangan polisi dalam mengajukan anak pelaku tindak pidana ke proses peradilan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang terdiri dari:

- 1) Undang – Undang dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Studi Kepustakaan yaitu cara pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Wawancara dengan nara sumber.

4. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode berpikir/bernalair yang digunakan adalah secara deduktif yaitu proses deduksi dari pengetahuan yang bersifat umum dan digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.